

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 3, Nomor 10, Januari 2025, Halaman 135-140

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14842541>

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kabupaten Jayapura

**Sella Petrix Pelupessy^{1*}, Berd Elkiopas Pelupessy², Eddy Pelupessy³, William H. Reba⁴, Kristina
Sawen⁵, Farida Kaplele⁶, Silvester Magnus Loogman Palit⁷, Dahliana Ketaren⁸, James Yoseph
Palenewen⁹, Daniel Tanati¹⁰, Deppa Ringgi¹¹, Lestari Wulandari S¹²,
Thresia Hilda M.Y. Krey¹³**

¹⁻¹³Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua-Indonesia

E-mail: sellapelupessy19@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami adanya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Papua di Kabupaten Jayapura. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang upaya pemetaan indikasi geografis dilakukan untuk mengetahui batasan kasus pelanggaran indikasi geografis agar pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak, berupa pembayaran ganti rugi dan penghentian. Penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak melalui pendaftaran dan publikasi. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Dan perlindungan akan dihapus jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, prundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Pemetaan indikasi geografis haruslah tertata dalam dokumen indikasi geografis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Teridentifikasi prosedur pengajuan indikasi geografis dan tata cara mendaftarkan indikasi geografis. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dapat dilakukan dalam bentuk preventif dan represif. Preventif yaitu tindakan pencegahan melalui penolakan pendaftaran dan represif membayar ganti rugi.

Kata Kunci - *Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis Papua, Kabupaten Jayapura.*

Abstract

This service is carried out with the title Legal Protection of Geographical Indications of Papua in Maribu Village, Jayapura Regency, an activity carried out for partners with the aim that the community can know and understand the existence of legal protection for Geographical Indications of Papua in Jayapura Regency. The output of this service is to provide an understanding to partners about efforts to map geographical indications carried out to determine the limits of cases of violation of geographical indications so that holders of geographical indication rights can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of compensation payments and termination. Use and destruction of geographical indication labels used without rights through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained. And protection will be removed if these provisions are not met, and/or are contrary to state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. Therefore, Geographical indication mapping must be arranged in a geographical indication document that can be proven to be true. The procedure for submitting geographical indications and the procedure for registering geographical indications have been identified. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive means preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

Keywords- *Legal Protection, Geographical Indications of Papua, Jayapura Regency.*

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 31 January 2025

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah termasuk sumber daya alam dan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak

kecil. Indikasi Geografis (IG) sebagai salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang potensial dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis tanggal 4 September 2007, yang merupakan titik awal perlindungan IG di Indonesia, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunianya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat berperan dalam upaya melindungi Indikasi Geografis di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil. Indikasi Geografis (IG) sebagai salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang potensial dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal.

Indikasi Geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Sebagai pengikut TRIPs, Indonesia merumuskan lagi aturan internasional ini ke dalam Undang-Undang Nasional Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 56 UU No. 15/2001, dijelaskan tentang Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu. Dan tempat atau daerah itu menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya, Indikasi Geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai indikasi geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar dapat dilindungi oleh undang-undang, indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Namun begitu, karakteristik suatu produk Indikasi Geografis tidak selalu dipengaruhi faktor alam. Faktor campur manusia pun bisa menentukan kekhasan suatu produk. Misalnya kerajinan Batik Papua. Seperti halnya pemegang Hak atas Merek, pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan Indikasi Geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain.

Berbeda dengan Hak Merek yang dapat dimiliki secara perorangan, kepemilikan Indikasi Geografis tidak bersifat individualistik semata. Indikasi Geografis lebih bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Namun untuk proses pendaftaran nya, diwakili oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu. Pendaftaran tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM.

Di Provinsi Papua banyak terdapat sumber daya alam yang begitu banyak, termasuk Indikasi Geografis Papua yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah karena merupakan potensi yang dapat dikomersialkan dan juga perlu untuk dilindungi. Indikasi Geografis Papua juga merupakan

potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, maka Indikasi Geografis Papua perlu untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk didaftar dan dilindungi.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara Ceramah yang meliputi efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Lingkup HKI pada masyarakat adat di Desa Maribu Kabupaten Jayapura, Pelatihan motifasi yang meliputi seni ukir dan seni nyaman khas masyarakat Kabupaten Jayapura, Tidak terbatas pada usia tertentu dan Monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang perlindungan hukum Indikasi Geografis Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan pengaturan indikasi geografis dalam UU Merek 15/2001 telah memberikan suatu isyarat bahwa indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan apabila telah didaftarkan oleh pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili daerah, dalam hal ini 'lembaga'. Keberadaan 'lembaga' di daerah memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan perlindungan produk daerah yang memiliki potensi untuk didaftar dalam rezim indikasi geografis. Dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selain dari itu, perangkat operasional yang mendukung pelaksanaan PP tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) tiga Menteri pada tahun 2011 yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian.

Defenisi IG Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pengertian IG menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sedangkan pengertian Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Tanda Indikasi Geografis dapat berupa nama dan logo adalah nama tempat atau daerah geografis maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Indikasi Geografis Indonesia, Tanda dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal. Barang dapat berupa hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda Indikasi Geografis hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan di dalam Buku Persyaratan.

Persoalan HKI sebagai salah satu isu dalam konteks '*a highly competitive economic region*' yang sangat terkait dengan kebijakan persaingan usaha maupun upaya perlindungan bagi konsumen. Dalam rangka mempersiapkan 'suatu kawasan ekonomi yang sangat kompetitif', maka adanya kebijakan terkait HKI dapat berpengaruh terhadap (a) budaya, kreativitas intelektual dan artistik dan komersialisasi mereka; (b) adopsi dan adaptasi efisien teknologi lebih maju; dan (c) terus-menerus belajar untuk memenuhi ambang batas yang terus meningkat dari harapan kinerja, serta (d) mampu melahirkan budaya kreatif dan invensi dan memastikan akses yang lebih adil dan manfaat bagi seluruh *stakeholders*. Kemampuan berkreasi dalam berkarya yang berpotensi HKI merupakan 'penentu nilai tambah bagi daerah' yang nantinya diharapkan mampu bersaing dengan dunia luar. Peningkatan kapasitas daerah untuk melindungi HKI sebagai dasar pijakan membantu daerah dalam mencapai integrasi ekonomi dimasa yang akan datang.

Upaya pemetaan indikasi geografis dilakukan untuk mengetahui batasan kasus pelanggaran indikasi geografis agar pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai

indikasi geografis yang tanpa hak, berupa pembayaran ganti rugi dan penghentian. Penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak melalui pendaftaran dan publikasi. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Dan perlindungan akan dihapus jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, prundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Upaya pemetaan indikasi geografis dapat diketahui dari pendaftaran indikasi geografis, sebagaimana di atur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan keterlibatan umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
- b) memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional. Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari :

- a. perwakilan dari Menteri;
- b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
- c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/ atau
- d. ahli lain yang kompeten.

Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Indikasi Geografis dapat dihapus jika:

- a) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
- b) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karkteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri. Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada

Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri. Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.

Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Desa Maribu Kabupaten Jayapura



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian di Desa Maribu Kabupaten Jayapura

SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian ini maka dapat mengungkapkan bahwa pentingnya penyuluhan Perlindungan hukum Indikasi Geografis di Desa Maribu Kabupaten Jayapura pada masyarakat agar dapat memahami perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang dapat dilakukan dalam bentuk preventif maupun represif. Preventif yaitu melakukan pencegahan melalui penolakan pendaftaran dan represif melalui ganti rugi. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi,

kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Dan perlindungan akan dihapus jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, prundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Pemetaan indikasi geografis haruslah tertata dalam dokumen indikasi geografis yang dapat dibuktikan kebenarannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tim pengabdian panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya hingga kami tim pengabdian dapat melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Tim Pengabdian juga mengucapkan banyak terima kasih kepada organisasi kepemudaan setempat, tokoh masyarakat dan tokoh adat atas keterlibatannya dalam kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh tim pengabdian.

REFERENSI

- Djumhana (2014), Muhammad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djulaeka (2015), Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal, Serata Press, Malang.
- Eddy Pelupessy (2018), Hak Kekayaan Intelektual, Intelegensia, Malang.
- Eddy Pelupessy (2020), Hak Kekayaan Intelektual Papua, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.
- Jened, Rahmi (2010), Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press.
- Sella Patrix Pelupessy dan Berd Elkiopas Pelupessy (2025), Hak Kekayaan Intelektual, Inara Publishing, Malang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.